



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YANA HARDIANSYAH BIN ENTAY;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciseureuh RT.03 RW.23 Desa Sukamentri,
Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Alamat
KTP : Kp. Pananggungan RT. 03 RW. 07 Desa
Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan
Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **GALIH NUGRAHA BIN ENTAY;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciseuserih RT. 003 RW. 023 Kelurahan
Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten
Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yana Hardiansyah Bin Entay, Terdakwa II Galih Nugraha Bin Entay terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yana Hardiansyah Bin Entay, Terdakwa II Galih Nugraha Bin Entay dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi type T120SS, warna hitam, tahun 2011, Nopol Z 8697 DM, Noka : MHMU5TU2EBK068718, Nosin : 4G15GY2117, STNK atas nama DUDI MUHAMAD YUSUP berikut STNK dan kunci kontak;
 - Dikembalikan kepada saksi Sarif Samsudin Bin Idi Supardi
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah tang catut atau linggis merk CAMEL;
 - 1 (satu) buah tang pemotong;
 - 1 (satu) buah kunci L ukuran 14 merk TEKIRO;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 18,16;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17,14;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 15,14;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) buah Tas dendong warna abu merk CONVERSE;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) buah potongan kabel warna merah dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan;
- 2 (dua) buah potongan kabel warna hijau dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan;
- 2 (dua) buah potongan kabel warna hitam dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan;
- 1 (satu) potong kabel warna kuning dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y;
- 1 (satu) potong kabel warna merah dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y;
- 1 (satu) potong kabel warna abu dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y;
- 15 (lima belas) buah baud ukuran 17 dengan panjang kurang lebih 5,5 cm;
- 8 (delapan) buah baud ukuran 14 dengan panjang kurang lebih 9,5 cm;
- 2 (dua) buah baud ukuran 19 dengan panjang kurang lebih 3 cm.
- 12 (dua belas) buah ring ukuran diatometer kurang lebih 3 cm
- 5 (lima) buah ring ukuran diameter kurang lebih 2 cm
- 11 (sebelas) buah mur kuningan ukuran 24
- 1 (satu) potong besi dengan panjang 12 cm lebar 2 cm , tebal 1,5 cm
- 3 (tiga) buah plat besi dengan panjang kurang lebih 9,5 cm dengan ujung plat kedua sisinya bolong bulat
- 1 (satu) buah tutup dinamo berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 25 cm
- 2 (dua) buah Eye bolt atau mata baud bulat berwarna silver
- 1 (satu) buah eye bolt atau mata baud berwarna biru
- Surat kuasa tanggal 12 Juli 2024 dari MEJELSI TA'LIM DAN MUDZAKAROH Darussalam Indonesia kepada YUSFIK DJALABANI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar barang inventaris pengolahan limbah plastik, tanggal 12 Juli 2024
- Dikembalikan kepada saksi Yusuf Djalabani

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Pdm-78/M.2.33/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Bahwa Terdakwa I Yana Hardiansyah Bin Entay, Terdakwa II GALIH NUGRAHA Bin ENTAY dan bersama dengan sdr. Atep (DPO), sdr. Iki (DPO), sdr. Ibo (DPO), saksi Fajar (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi Ramdan (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pabrik pengelolaan limbah plastik yang beralamat di daerah Kp. Simpang, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I Yana Hardiansyah Bin Entay, Terdakwa II Galih Nugraha Bin Entay dan bersama dengan sdr. Atep (DPO), sdr. Iki (DPO), sdr. Ibo (DPO), saksi Fajar (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi Ramdan (Berkas Perkara Terpisah) berangkat dari rumah sdr. ATEP di daerah Cimacan Kab. Garut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi SS bak / pick up warna hitam menuju ke Pabrik pengelolaan limbah plastik yang beralamat Kp. Simpang, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa setelah sampai dilokasi pada sekira jam 21.00 Wib Terdakwa II memarkirkan mobil dipinggir jalan raya lalu saksi Fajar dan saksi Ramdan diam menunggu mobil, kemudian Terdakwa I dan dan Terdakwa II serta sdr. Atep,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.lki, sdr.lbo berjalan kaki kira-kira 500 meter dari jalan raya menuju tempat tersebut sampai di tempat kejadian Terdakwa I dengan Terdakwa II menunggu di Pos yang ada di lokasi pabrik tersebut untuk mengawasi situasi setelah itu sdr.Atep, sdr.lki, dan sdr.lbo masuk ke dalam bangunan melalui pintu depan yang sudah dalam keadaan terbuka, tidak lama Terdakwa II di telepon oleh saksi Fajar dan mengabarkan bahwa saksi Fajar telah diamankan oleh pihak kepolisian, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar hal tersebut lalu Terdakwa I bergegas masuk ke dalam bangunan melewati pintu depan bangunan itu dan menuju ke ruangan samping kiri bangunan, lalu Terdakwa I melihat sdr. Atep, sdr. lki, sdr.lbo sedang membongkar tutup dynamo yang ada di tempat tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 17 dan Terdakwa I menyampaikan kepada sdr. Atep, sdr. lki, sdr. lbo bahwa saksi Fajar dan saksi Ramdan telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah mendengar kabar tersebut lalu sdr. Atep menyuruh Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk kembali ke mobil memastikan mengenai informasi dari saksi Fajar tersebut dan terdakwa I mengikuti suruhan sdr. Atep tersebut kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II menuju ke mobil dan setelah itu ketika Terdakwa I sudah dekat dengan mobil ada pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Fajar, dan saksi Ramdan berikut 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi SS bak / pick up diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi. Setelah itu saksi maksun kembali lagi ke tempat kejadian bersama saudara Moch Syifa Romadhoni (Anggota Kepolisian) dan Fajar Mutaqien (Anggota Kepolisian) menggunakan mobil pickup tersebut untuk menemukan pelaku yang lain yaitu saudara IKI, IBO dan saudara Atep;

Setelah mobil yang ditumpangi saksi maksun, Moch Syifa Romadhoni (Anggota Kepolisian) dan Fajar Mutaqien (Anggota Kepolisian) tiba di tempat kejadian ada tiga orang yang menghampiri mobil yang sambil tergesa gesa sambil membawa tas dan karung lalu saudara IKI, IBO dan saudara Atep; menaikan tas dan karung ke bak mobil pickup tersebut setelah itu saudara lki, lbo dan saudara ATEP menghampiri ke depan pintu mobil, dan ketika melihat Moch Syifa Romadhoni (Anggota Kepolisian) dan Fajar Mutaqien (Anggota Kepolisian) saudara IKI, IBO dan saudara Atep kaget dan melarikan diri

Kemudian saksi maksun, Moch Syifa Romadhoni (Anggota Kepolisian) dan Fajar Mutaqien (Anggota Kepolisian) dengan mengendarai mobil pick up mengamankan barang-barang milik saudara IKI, IBO dan saudara Atep dan setelah sampai polsek ketika di cek barang-barang yang ada didalam tas gendong isinya adalah 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang catut atau linggis merk CAMEL, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



buah kunci L ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 18,16, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17,14, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 15,14, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning dan pengecek karung yang di naikan oleh saudara IKI, IBO dan saudara Atep tersebut isinya adalah 2 (dua) buah potongan kabel warna merah dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 2 (dua) buah potongan kabel warna hijau dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 2 (dua) buah potongan kabel warna hitam dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 1 (satu) potong kabel warna kuning dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna merah dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna abu dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 15 (lima belas) buah baud ukuran 17 dengan panjang kurang lebih 5,5 cm, 8 (delapan) buah baud ukuran 14 dengan panjang kurang lebih 9,5 cm, 2 (dua) buah baud ukuran 19 dengan panjang kurang lebih 3 cm;

Bahwa Terdakwa I Yana Hardiansyah Bin Entay, Terdakwa II Galih Nugraha Bin Entay dan bersama dengan sdr. Atep (DPO), sdr. Iki (DPO), sdr.Ibo (DPO), saksi Fajar (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi Ramdan (Berkas Perkara Terpisah) telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu H. Didi;

Bahwa pemilik pabrik tersebut yaitu H. Didi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusfik DJalabani bin H. Djalbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait pencurian yang terjadi di Pabrik yang dikelola oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian berawal dari informasi petugas Kepolisian Sektor Kadipaten yang bernama Bripka Agus Setiansah yang pada saat itu telah mengamankan Para Terdakwa yang telah melakukan Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB di pabrik pengolahan limbah plastik yang beralamat di Kp. Simpang Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa setelah Saksi mendapat informasi terkait peristiwa pencurian tersebut Saksi pergi ke Tasikmalaya untuk melakukan pengecekan ke pabrik, disana Saksi sudah berjanji bertemu dengan Saksi Dede Gani di Polsek Kadipaten Tasikmalaya, untuk mengecek barang-barang yang hilang;
 - Bahwa Saksi melihat barang bukti yang di tunjukkan oleh pihak Kepolisian Sektor Kadipaten antara lain kabel listrik merek NYY Metalindo sepanjang 110 (seratus sepuluh) meter, 3 (tiga) buah Dinamo mesin Ranjang dan bagian dinamo mesin proses, pengait, tutup dinamo serta baut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang di pabrik yang dikelola oleh Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa pabrik sudah tidak beroperasi sejak tahun 2022 dan untuk menjaga barang-barang tersebut pabrik digembok dan dibuatkan jebakan setrum tetapi pintu dirusak dan listriknya dipadamkan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Dede Gani Rahman Bin Cucu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait pencurian yang terjadi di Pabrik yang dikelola oleh Saksi Yusfik Djalabani bin H. Djalabani yang beralamat di Kp. Simpang Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui pencurian tersebut Saksi dihubungi oleh Saksi Yusfik Djalabani bin H. Djalabani untuk bertemu di Polsek Kadipaten Tasikmalaya untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang hilang;
 - Bahwa Saksi melihat barang bukti yang di tunjukkan oleh pihak Kepolisian Sektor Kadipaten antara lain kabel listrik merek NYY Metalindo sepanjang 110 (seratus sepuluh) meter, 3 (tiga) buah Dinamo mesin Ranjang dan bagian dinamo mesin proses, pengait, tutup dinamo serta baut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang di pabrik yang dikelola oleh Saksi Yusufik Djalabani bin H. Djalabani;
- Bahwa pabrik sudah tidak beroperasi sejak tahun 2022 dan untuk menjaga barang-barang tersebut pabrik digembok dan dibuatkan jebakan setrum tetapi pintu dirusak dan listriknya dipadamkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Fajar Mutaqien bin Nandang Rosmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajak oleh para Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian barang-barang di pabrik pengolahan limbah plastik yang dikelola oleh Saksi Yusufik Djalabani bin H. Djalabani;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pabrik pengolahan limbah plastik yang beralamat di Kp. Simpang Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama sedangkan Atep, Iki, Ibo, anak Ramdan dan Para Terdakwa dan yang mengajak Saksi adalah Terdakwa I dengan menawarkan untuk menjadi supir;
- Bahwa pada hari Kamis, 1 Juli 2024 jam 19.00 WIB Saksi bersama dengan ATEP, IKI, IBO, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak RAMDAN berangkat dari daerah Garut menuju ke Tasikmalaya dengan menggunakan 1 unit mobil pick up warna hitam, lalu sekitar jam 21.00 WIB tiba di daerah Kadipaten dan berhenti di pinggir jalan dekat gudang pengolahan plastik. Kemudian Saksi dan RAMDAN tinggal di mobil sedangkan ATEP, IKI, IBO, Terdakwa I, Terdakwa II turun dari mobil untuk menuju ke gudang pengolahan plastik, kemudian sekitar 00.00 wib tiba-tiba IKI menelepon Anak RAMDAN dan menyuruh untuk memindahkan mobil ke masjid dekat rumah makan dan Saksi pun memindahkan mobil tersebut kemudian sekitar 1 (satu) jam IKI kembali menelepon Anak RAMDAN dan menyuruh lagi untuk memindahkan mobil ke Pom Bensin sehingga Saksi memindahkan mobil tersebut, tetapi ketika sedang di perjalanan menuju pom bensin tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh mobil polisi, kemudian pihak kepolisian memeriksa Saksi dan Anak RAMDAN lalu ketika diperiksa oleh pihak kepolisian IKI kembali menelepon RAMDAN dan menyuruh untuk menjemput ke dekat pabrik sehingga Saksi pun kembali menjemput dan ada 1 (satu) orang anggota kepolisian yang ikut bersama di dalam mobil. Setelah tiba di pinggir jalan dekat pabrik, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Saksi yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Saksi, Anak RAMDAN, Terdakwa I dan Terdakwa pun dibawa ke Polsek Kadipaten;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang di pabrik yang dikelola oleh Saksi Yusuf Djalabani bin H. Djalabani;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Maksun, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang menangkap Para Terdakwa, Saksi Fajar dan Anak Ramdan;

- Bahwa Saksi merasa curiga ketika melakukan patroli rutin dengan mobil pickup yang berhenti di jalan raya, Kemudian saksi menanyakan maksud dan tujuannya berhenti di pinggir jalan namun kedua lelaki tersebut tidak menjawab sehingga menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya Saksi menyuruh terhadap salah seorang anak lelaki tersebut untuk menelpon temannya yang lain, kemudian keempat orang ini dibawa ke Kantor Polisi berikut 1 (satu) unit mobil pick up diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kabel warna merah dengan masing-masing ujung tertempel baud kuning, 2 (dua) buah potongan kabel warna hijau dengan masing-masing ujung tertempel baud kuning, 2 (dua) buah potongan kabel warna hitam dengan masing-masing ujung tertempel baud kuning, 1 (satu) potong kabel warna kuning dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna merah dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna abu dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 15 (lima belas) buah baud ukuran 17 dengan panjang kurang lebih 5,5 cm, 8 (delapan) buah baud ukuran 14 dengan panjang kurang lebih 9,5 cm, 2 (dua) buah baud ukuran 19 dengan panjang kurang lebih 3 cm;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang dari Pabrik tanpa sepengetahuan pemilik atau pengelola pabrik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Sarif Samsudin bin Idi Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/T120SS Pick Up tahun 2011 warna hitam, Nomor Rangka: MHMU5TU2EBK068718, Nomor Mesin : 4G15GY2117, No.Pol : Z 8697 DM atas nama Dudi Muhamad Yusup;
- Bahwa 1 mobil tersebut disewa oleh Terdakwa II dan Penyerahan mobil tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Kp.Bojonglarang Rt.006/015 Desa Sukamentri Kec.Garut Kota Kab.Garut tetapi uang sewa tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa alasan peminjaman tersebut oleh Terdakwa II dengan alasan mengantarkan pekerja sumur bor ke wilayah Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wib Para Terdakwa, Atep (DPO), Iki (DPO), Ibo (DPO), Saksi Fajar dan Anak Ramdan berangkat dari rumah Atep di daerah Cimacan Kab. Garut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi SS bak/pick up warna hitam menuju ke Pabrik pengelolaan limbah plastik yang beralamat Kp. Simpang, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dan setelah sampai dilokasi pada sekira jam 21.00 WIB Terdakwa II memarkirkan mobil dipinggir jalan raya lalu Saksi Fajar dan Anak Ramdan diam menunggu mobil, kemudian Para Terdakwa, Atep, Iki dan Ibo berjalan kaki kira-kira 500 meter dari jalan raya menuju tempat tersebut sampai di tempat kejadian Para Terdakwa menunggu di Pos yang ada di lokasi pabrik tersebut untuk mengawasi situasi setelah itu Atep, Iki dan Kibo masuk ke dalam bangunan melalui pintu depan yang sudah dalam keadaan terbuka, tidak lama Terdakwa II di telepon oleh Saksi Fajar dan mengabarkan bahwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, setelah Para Terdakwa mendengar hal tersebut lalu Terdakwa I bergegas masuk ke dalam bangunan melewati pintu depan bangunan itu dan menuju ke ruangan samping kiri bangunan, lalu Terdakwa I melihat Atep, Iki dan kibo sedang membongkar tutup dinamo yang ada di tempat tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 17 dan Terdakwa I menyampaikan kepada Atep, Iki dan kibo bahwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Saksi Fajar dan Anak Ramdan telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah mendengar kabar tersebut lalu Atep menyuruh Para Terdakwa untuk kembali ke mobil memastikan mengenai informasi dari saksi Fajar tersebut dan Para Terdakwa mengikuti suruhan Atep tersebut kemudian Para Terdakwa menuju ke mobil dan ketika Terdakwa I sudah dekat dengan mobil ada pihak kepolisian kemudian Para Terdakwa berserta Saksi Fajar dan Anak Ramdan berikut 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi SS bak/pick up diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi;

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Fajar, Anak Ramdan, Atep, Iki dan Ibo melakukan pencurian dengan peran yang berbeda yaitu Para Terdakwa menunggu diluar di pos dekat pabrik sedangkan Saksi Fajar dan Anak Ramdan menunggu di mobil sedangkan Atep, Iki dan Ibo masuk ke dalam pabrik;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa tas gendong isinya adalah 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang catut atau linggis merk CAMEL, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah kunci L ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 18,16, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17,14, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 15,14, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning, barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang dibawa oleh Atep;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kabel warna merah dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 2 (dua) buah potongan kabel warna hijau dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 2 (dua) buah potongan kabel warna hitam dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 1 (satu) potong kabel warna kuning dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna merah dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna abu dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 15 (lima belas) buah baud ukuran 17 dengan panjang kurang lebih 5,5 cm, 8 (delapan) buah baud ukuran 14 dengan panjang kurang lebih 9,5 cm, 2 (dua) buah baud ukuran 19 dengan panjang kurang lebih 3 cm merupakan barang yang ada di pabrik;
- Bahwa pada sehari sebelumnya Para Terdakwa Saksi Fajar, Anak Ramdan, Atep, Iki dan Kibo telah mengambil 2 (dua) buah pintu WC yang terbuat dari almunium warna putih, Kabel warna putih dengan isi tembaga kira-kira sebanyak 1 (satu) karung, kabel warna hitam dengan isi tembaga kira-kira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) karung, potongan-potongan kabel yang berserakan yang berada di pabrik tersebut lalu barang-barang tersebut dijual dan Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa II dari Saksi Sarif Samsudin dengan dalil untuk dipergunakan berkerja;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang dari Pabrik tanpa sepengetahuan pemilik atau pengelola pabrik;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi type T120SS, warna hitam, tahun 2011, Nopol Z 8697 DM, Noka : MHMU5TU2EBK068718, Nosin : 4G15GY2117, STNK atas nama Dudi Muhamad Yusup berikut STNK dan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah gergaji besi;
3. 1 (satu) buah linggis;
4. 1 (satu) buah tang catut atau linggis merk Camel;
5. 1 (satu) buah tang pemotong;
6. 1 (satu) buah kunci L ukuran 14 merk Tekiro;
7. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22;
8. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19;
9. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12;
10. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10;
11. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 18,16;
12. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17,14;
13. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 15,14;
14. 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning;
15. 1 (satu) buah Tas dendong warna abu merk Converse;
16. 2 (dua) buah potongan kabel warna merah dengan masing-masing ujung tertempel baud kuning;
17. 2 (dua) buah potongan kabel warna hijau dengan masing-masing ujung tertempel baud kuning;
18. 2 (dua) buah potongan kabel warna hitam dengan masing-masing ujung tertempel baud kuning;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) potong kabel warna kuning dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y;
20. 1 (satu) potong kabel warna merah dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y;
21. 1 (satu) potong kabel warna abu dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y;
22. 15 (lima belas) buah baud ukuran 17 dengan panjang kurang lebih 5,5 cm;
23. 8 (delapan) buah baud ukuran 14 dengan panjang kurang lebih 9,5 cm;
24. 2 (dua) buah baud ukuran 19 dengan panjang kurang lebih 3 cm.
25. 12 (dua belas) buah ring ukuran diameter kurang lebih 3 cm;
26. 5 (lima) buah ring ukuran diameter kurang lebih 2 cm;
27. 11 (sebelas) buah mur kuning ukuran 24;
28. 1 (satu) potong besi dengan panjang 12 cm lebar 2 cm, tebal 1,5 cm;
29. 3 (tiga) buah plat besi dengan panjang kurang lebih 9,5 cm dengan ujung plat kedua sisinya bolong bulat;
30. 1 (satu) buah tutup dinamo berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 25 cm;
31. 2 (dua) buah Eye bolt atau mata baud bulat berwarna silver;
32. 1 (satu) buah eye bolt atau mata baud berwarna biru;
33. Surat kuasa tanggal 12 Juli 2024 dari Majelis Ta'lim Dan Mudzakaroh Darussalam Indonesia kepada Yusuf Djalabani;
34. Daftar barang inventaris pengolahan limbah plastik, tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wib Para Terdakwa, Atep (DPO), Iki (DPO), Ibo (DPO), Saksi Fajar dan Anak Ramdan berangkat dari rumah Atep di daerah Cimacan Kab. Garut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi SS bak/pick up warna hitam menuju ke Pabrik pengelolaan limbah plastik yang beralamat Kp. Simpang, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dan setelah sampai dilokasi pada sekira jam 21.00 WIB Terdakwa II memarkirkan mobil dipinggir jalan raya lalu Saksi Fajar dan Anak Ramdan diam menunggu mobil, kemudian Para Terdakwa, Atep, Iki dan Ibo berjalan kaki kira-kira 500 meter dari jalan raya menuju tempat tersebut sampai di tempat kejadian Para Terdakwa menunggu di Pos yang ada di lokasi pabrik tersebut untuk mengawasi situasi setelah itu Atep, Iki dan Kibo masuk ke dalam bangunan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



melalui pintu depan yang sudah dalam keadaan terbuka, tidak lama Terdakwa II di telepon oleh Saksi Fajar dan mengabarkan bahwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, setelah Para Terdakwa mendengar hal tersebut lalu Terdakwa I bergegas masuk ke dalam bangunan melewati pintu depan bangunan itu dan menuju ke ruangan samping kiri bangunan, lalu Terdakwa I melihat Atep, Iki dan kibo sedang membongkar tutup dinamo yang ada di tempat tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 17 dan Terdakwa I menyampaikan kepada Atep, Iki dan kibo bahwa Saksi Fajar dan Anak Ramdan telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah mendengar kabar tersebut lalu Atep menyuruh Para Terdakwa untuk kembali ke mobil memastikan mengenai informasi dari saksi Fajar tersebut dan Para Terdakwa mengikuti suruhan Atep tersebut kemudian Para Terdakwa menuju ke mobil dan ketika Terdakwa I sudah dekat dengan mobil ada pihak kepolisian kemudian Para Terdakwa beserta Saksi Fajar dan Anak Ramdan berikut 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi SS bak/pick up diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi;

2. Bahwa Para Terdakwa, Saksi Fajar, Anak Ramdan, Atep, Iki dan Ibo melakukan pencurian dengan peran yang berbeda yaitu Para Terdakwa menunggu diluar di pos dekat pabrik sedangkan Saksi Fajar dan Anak Ramdan menunggu di mobil sedangkan Atep, Iki dan Ibo masuk ke dalam pabrik;
3. Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa tas gendong isinya adalah 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang catut atau linggis merk CAMEL, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah kunci L ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 18,16, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17,14, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 15,14, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning, barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang dibawa oleh Atep;
4. Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kabel warna merah dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 2 (dua) buah potongan kabel warna hijau dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 2 (dua) buah potongan kabel warna hitam dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 1 (satu) potong kabel warna kuning dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu)



potong kabel warna merah dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna abu dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 15 (lima belas) buah baud ukuran 17 dengan panjang kurang lebih 5,5 cm, 8 (delapan) buah baud ukuran 14 dengan panjang kurang lebih 9,5 cm, 2 (dua) buah baud ukuran 19 dengan panjang kurang lebih 3 cm merupakan barang yang ada di pabrik;

5. Bahwa pada sehari sebelumnya Para Terdakwa Saksi Fajar, Anak Ramdan, Atep, Iki dan Kibo telah mengambil 2 (dua) buah pintu WC yang terbuat dari almunium warna putih, Kabel warna putih dengan isi tembaga kira-kira sebanyak 1 (satu) karung, kabel warna hitam dengan isi tembaga kira-kira sebanyak 1 (satu) karung, potongan-potongan kabel yang berserakan yang berada di pabrik tersebut lalu barang-barang tersebut dijual dan Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa II dari Saksi Sarif Samsudin dengan dalil untuk dipergunakan berkerja;
7. Bahwa Para Terdakwa mengambil barang dari Pabrik tanpa sepengetahuan pemilik atau pengelola pabrik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu **Terdakwa I YANA HARDIANSYAH BIN ENTAY dan Terdakwa II GALIH NUGRAHA BIN ENTAY**, yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pencurian bukan merupakan unsur dari suatu delik, melainkan merupakan suatu kualifikasi tindak pidana, sedangkan unsur untuk kualifikasi tindak pidana Pencurian mengacu kepada Pasal 362 KUHP, maka diuraikan menjadi mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil diartikan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh pelaku dan mengalihkannya dari tempat semula ke tempat lain, lalu perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang diambil tersebut bukan merupakan milik dari si pengambil baik sebagian maupun seluruhnya, namun milik dari orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah sebagai perbuatan sengaja yang diinsyafi terjadinya serta akibatnya dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik untuk dijual, dibuang, digadaikan, atau murni untuk dimiliki oleh si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wib Para Terdakwa, Atep (DPO), Iki (DPO), Ibo (DPO), Saksi Fajar dan Anak Ramdan berangkat dari rumah Atep di daerah Cimacan Kab. Garut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi SS bak/pick up warna hitam menuju ke Pabrik pengelolaan limbah plastik yang beralamat Kp. Simpang, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dan setelah sampai dilokasi pada sekira jam 21.00 WIB Terdakwa II memarkirkan mobil dipinggir jalan raya lalu Saksi Fajar dan Anak Ramdan diam menunggu mobil, kemudian Para Terdakwa, Atep, Iki dan Ibo berjalan kaki kira-kira 500 meter dari jalan raya menuju tempat tersebut sampai di tempat kejadian Para Terdakwa menunggu di Pos yang ada di lokasi pabrik tersebut untuk mengawasi situasi setelah itu Atep, Iki dan Kibo masuk ke dalam bangunan melalui pintu depan yang sudah dalam keadaan terbuka, tidak lama Terdakwa II di telepon oleh Saksi Fajar dan mengabarkan bahwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, setelah Para Terdakwa mendengar hal tersebut lalu Terdakwa I bergegas masuk ke dalam bangunan melewati pintu depan bangunan itu dan menuju ke ruangan samping kiri bangunan, lalu Terdakwa I melihat Atep, Iki dan kibo sedang membongkar tutup dinamo yang ada di tempat tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 17 dan Terdakwa I menyampaikan kepada Atep, Iki dan kibo bahwa Saksi Fajar dan Anak Ramdan telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah mendengar kabar tersebut lalu Atep menyuruh Para Terdakwa untuk kembali ke mobil memastikan mengenai informasi dari saksi Fajar tersebut dan Para Terdakwa mengikuti suruhan Atep tersebut kemudian Para Terdakwa menuju ke mobil dan ketika Terdakwa I sudah dekat dengan mobil ada pihak kepolisian kemudian Para Terdakwa berserta Saksi Fajar dan Anak Ramdan berikut 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi SS bak/pick up diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Polisi dan Para Terdakwa mengambil barang dari Pabrik tanpa sepengetahuan pemilik atau pengelola pabrik, dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karena itu terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan, sehingga jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing, demikian hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang “bekerjasama” dalam melakukan tindak pidana pencurian, yang mana kerja sama tersebut dilakukan dengan kesadaran yang penuh oleh pelaku tentang maksud dan akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, Para Terdakwa, Saksi Fajar, Anak Ramdan, Atep, Iki dan Ibo melakukan pencurian dengan peran yang berbeda yaitu Para Terdakwa menunggu diluar di pos dekat pabrik sedangkan Saksi Fajar dan Anak Ramdan menunggu di mobil sedangkan Atep, Iki dan Ibo masuk ke dalam pabrik dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa tas gendong isinya adalah 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang catut atau linggis merk Camel, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah kunci L ukuran 14 merk Tekiro, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 18,16, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17,14, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 15,14, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning, barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang dibawa oleh Atep sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kabel warna merah dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 2 (dua) buah potongan kabel warna hijau dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 2 (dua) buah potongan kabel warna hitam dengan masing-masing ujung tertempel baud kuningan, 1 (satu) potong kabel warna kuning dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna merah dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna abu dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 15 (lima belas) buah baud ukuran 17 dengan panjang kurang lebih 5,5 cm, 8 (delapan) buah baud ukuran 14 dengan panjang kurang lebih 9,5 cm, 2 (dua) buah baud ukuran 19 dengan panjang kurang lebih 3 cm merupakan barang yang ada di pabrik, dengan demikian Para Terdakwa telah bersekutu dalam mengambil barang milik orang lain tersebut, oleh karena itu terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi type T120SS, warna hitam, tahun 2011, Nopol Z 8697 DM, Nomor Rangka: MHMU5TU2EBK068718, Nomor Mesin: 4G15GY2117, STNK atas nama Dudi Muhamad Yusup berikut STNK dan kunci kontak, merupakan milik Saksi Sarif Samsudin bin Idi Supardi maka barang bukti tersebut dikembalikan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang catut atau linggis merk Camel, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah kunci L ukuran 14 merk Tekiro, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 18,16, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17,14, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 15,14, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning dan 1 (satu) buah Tas dendong warna abu merk Converse yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kabel warna merah dengan masing-masing ujung tertempel baur kuning, 2 (dua) buah potongan kabel warna hijau dengan masing-masing ujung tertempel baur kuning, 2 (dua) buah potongan kabel warna hitam dengan masing-masing ujung tertempel baur kuning, 1 (satu) potong kabel warna kuning dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna merah dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 1 (satu) potong kabel warna abu dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y, 15 (lima belas) buah baur ukuran 17 dengan panjang kurang lebih 5,5 cm, 8 (delapan) buah baur

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



ukuran 14 dengan panjang kurang lebih 9,5 cm, 2 (dua) buah baut ukuran 19 dengan panjang kurang lebih 3 cm, 12 (dua belas) buah ring ukuran diameter kurang lebih 3 cm, 5 (lima) buah ring ukuran diameter kurang lebih 2 cm, 11 (sebelas) buah mur kuningan ukuran 24, 1 (satu) potong besi dengan panjang 12 cm lebar 2 cm , tebal 1,5 cm, 3 (tiga) buah plat besi dengan panjang kurang lebih 9,5 cm dengan ujung plat kedua sisinya bolong bulat, 1 (satu) buah tutup dinamo berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 25 cm, 2 (dua) buah Eye bolt atau mata baut bulat berwarna silver, 1 (satu) buah eye bolt atau mata baut berwarna biru, Surat kuasa tanggal 12 Juli 2024 dari Mejelsi Ta'lim dan Mudzakaroh Darussalam Indonesia kepada Yusufik Djalabani dan Daftar barang inventaris pengolahan limbah plastik, tanggal 12 Juli 2024 merupakan milik Saksi Yusufik Djalabani bin H. Djalabani maka barang bukti tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa untuk menjerat pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Yana Hardiansyah Bin Entay dan Galih Nugraha Bin Entay** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi type T120SS, warna hitam, tahun 2011, Nopol Z 8697 DM, Nomor Rangka: MHMU5TU2EBK068718, Nomor Mesin: 4G15GY2117, STNK atas nama Dudi Muhamad Yusup berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Sarif Samsudin bin Idi Supardi;

- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah tang catut atau linggis merk Camel;
- 1 (satu) buah tang pemotong;
- 1 (satu) buah kunci L ukuran 14 merk Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 18,16;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17,14;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 15,14;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) buah Tas dendong warna abu merk Converse;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah potongan kabel warna merah dengan masing-masing ujung tertempel baur kuningan;
- 2 (dua) buah potongan kabel warna hijau dengan masing-masing ujung tertempel baur kuningan;
- 2 (dua) buah potongan kabel warna hitam dengan masing-masing ujung tertempel baur kuningan;
- 1 (satu) potong kabel warna kuning dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y;
- 1 (satu) potong kabel warna merah dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y;
- 1 (satu) potong kabel warna abu dengan satu sisi tertempel plat besi dengan bentuk Y;
- 15 (lima belas) buah baur ukuran 17 dengan panjang kurang lebih 5,5 cm;
- 8 (delapan) buah baur ukuran 14 dengan panjang kurang lebih 9,5 cm;
- 2 (dua) buah baur ukuran 19 dengan panjang kurang lebih 3 cm;
- 12 (dua belas) buah ring ukuran diameter kurang lebih 3 cm;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah ring ukuran diameter kurang lebih 2 cm;
 - 11 (sebelas) buah mur kuningan ukuran 24;
 - 1 (satu) potong besi dengan panjang 12 cm lebar 2 cm tebal 1,5 cm;
 - 3 (tiga) buah plat besi dengan panjang kurang lebih 9,5 cm dengan ujung plat kedua sisinya bolong bulat;
 - 1 (satu) buah tutup dinamo berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 25 cm;
 - 2 (dua) buah Eye bolt atau mata bauld bulat berwarna silver;
 - 1 (satu) buah eye bolt atau mata bauld berwarna biru;
 - Surat kuasa tanggal 12 Juli 2024 dari Majelis Ta'lim dan Mudzakaroh Darussalam Indonesia kepada Yusuf Djalabani;
 - Daftar barang inventaris pengolahan limbah plastik, tanggal 12 Juli 2024; Dikembalikan kepada Saksi Yusuf DJalabani bin H. Djalbani;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Tsm